

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penggunaan mobil pribadi pada era globalisasi menyebabkan kepadatan lalu lintas di kota-kota besar. Kepadatan lalu lintas disebabkan oleh ketiadaannya kesadaran dari masyarakat untuk menggunakan fasilitas transportasi umum yang tersedia. Di dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Transportasi umum atau kendaraan bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.

Selain adanya kendaraan bermotor umum ada juga yang disebut sebagai kendaraan tidak bermotor yang disebutkan di dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kendaraan tidak bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/ atau hewan. Namun dari beberapa kendaraan bermotor yang dapat menembus kemacetan lebih cepat dari fasilitas kendaraan bermotor umum maupun kendaraan bermotor perseorangan lainnya yaitu ojek.

Ojek merupakan kendaraan bermotor berupa kendaraan sepeda motor, yang hanya dapat membawa 1 (satu) penumpang saja. Kendaraan bermotor

seperti ini pun berguna untuk menghantarkan orang dari 1 (satu) tempat ke tempat lainnya. Pembayaran ojek lazimnya dibayar tunai dengan harga yang ditentukan melalui proses tawar menawar antara pengendara dan penumpangnya setelah adanya kesepakatan diantara pengendara dan penumpangnya maka sang pengendara akan mengantar ke tujuan. Ojek banyak digunakan oleh penduduk kota-kota besar dengan berbagai kelebihan misalnya lebih cepat, efektif dan efisien dalam segi waktu. Selain itu ojek dapat melewati sela-sela kemacetan di kota dan dapat menjangkau daerah-daerah dengan gang sempit yang sulit dilalui mobil dimana gang tersebut merupakan jalan alternatif untuk menempuh perjalanan lebih cepat. Biasanya tukang ojek menunggu penumpang di persimpangan jalan yang ramai atau di jalan masuk kawasan permukiman. Namun dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, penumpang dan ojek dapat dimudahkan dengan proses pemesanan melalui *handphone*.

Pemesanan kendaraan bermotor melalui aplikasi *handphone* diawali dengan kemunculan Grab Taxi untuk pemesanan taksi. Layanan Grab Taxi tersebut yaitu setiap konsumen bisa memesan jasa layanan taksi melalui *aplikasi handphone* dan kemudian disusul oleh Go-jek. Di mana Go berarti pergi dalam bahasa Inggris *go* dan Jek singkatan dari Ojek. Go-jek ialah perusahaan yang memimpin revolusi industri transportasi ojek. Go-jek melakukan perjanjian dengan para pengendara ojek berpengalaman di Jakarta meliputi area Jabodetabek, Bandung, Bali dan Surabaya. Go-jek dapat menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan,

berbelanja dan berpergian di tengah kemacetan. Cara mengakses pelayanan Go-jek adalah dengan menggunakan Go-jek App kita dapat memesan Go-jek pengendara Go-jek untuk mengakses semua layanan. Hanya dengan memasukan alamat yang berguna untuk mengetahui biaya pengguna layanan. Setelah itu gunakan layanan *Use My Location* untuk mengarahkan driver ke tempat pemesan berada. Setelah mengkonfirmasi layanan, teknologi *location based* dari Go-jek akan mencari pengendara Go-jek yang posisinya paling dekat dengan calon penumpangnya. Keunggulan dari aplikasi Go-jek itu sendiri yaitu cara mereka memproses pesanan dengan lebih cepat. Lalu bisa *live track driver* dan membayar dengan Go-jek *credit*. Go-jek *credit* itu sendiri adalah metode pembayaran gojek yang dibuat *cashless* dan dapat digunakan untuk membayar semua layanan. Aplikasi Go-jek dapat diakses via [www.go-jek.com/app/](http://www.go-jek.com/app/).<sup>1</sup>

GO-Jek lahir dari ide CEO dan Managing Director Nadiem Makarim yang mengaku seorang pengguna ojek. Ojek yang merupakan kendaraan motor roda dua ini memang transportasi yang sangat efektif untuk mobilitas di kemacetan kota. Dengan pengalamannya saat naik ojek di jalanan yang macet inilah ia kemudian menciptakan Go-Jek, sebuah layanan antar jemput dengan ojek modern berbasis pesanan. PT Go-Jek Indonesia yang sudah melewati perjalanannya sejak tahun 2011 kini sudah memiliki 1.000 armada ojek yang tersebar di seluruh kawasan Jabodetabek.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> <http://www.go-jek.com/faq.php>

<sup>2</sup> <http://blog.ryanmintaraga.com/go-jek-yang-dicari-yang-dicaci/>

Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian yaitu asas kebebasan berkontrak seperti dalam pasal 1338 KUHPerdara, maka pihak-pihak yang akan mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama dapat mendasarkan pada ketentuan-ketentuan yang akan ada pada KUHPerdara. Tetapi dapat pula mendasarkan pada kesepakatan bersama, artinya dalam hal-hal ketentuan yang memaksa, harus sesuai dengan ketentuan KUHPerdara, sedangkan dalam hal ketentuan tidak memaksa, diserahkan kepada para pihak.

Dengan demikian perjanjian kerjasama selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian, juga dikuasai oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik yang telah dimulai sewaktu para pihak akan memasuki perjanjian tersebut dengan demikian maka pembuatan perjanjian harus dilandasi asas kemitraan. Asas kemitraan mengharuskan adanya sikap dari para pihak bahwa yang berhadapan dalam pembuatan dan pelaksanaan perjanjian tersebut merupakan dua mitra yang berjanji, terlebih lagi dalam pembuatan perjanjian kerjasama, asas kemitraan itu sangat diperlukan.<sup>3</sup>

Apabila dilihat dari perjanjian kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 14 dijelaskan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Maka apabila menggunakan perjanjian kerja kedua

---

<sup>3</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 46.

belah pihak tersebut termasuk dalam hubungan kerja, menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 15 hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.

Hubungan antara PT. GO-JEK Indonesia dan pengendara go-jek tersebut adalah merupakan hubungan kerjasama. Apabila dalam hubungan kerjasama tersebut apakah pengendara gojek sudah benar-benar mendapatkan hak-haknya, setelah pengendara Go-jek sudah memenuhi kewajibannya dalam hubungan kerjasama yang dilihat dari perundang-undangan. Hal ini harus menjadi jelas adanya karena pengendara gojek sudah seharusnya mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas apa yang mereka sepakati dengan PT. GO-JEK Indonesia.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan sampai dengan saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas hubungan hukum dan pemenuhan hak-hak mitra usaha antara pengendara Gojek dan PT. GO-JEK Indonesia.

Maka dari uraian diatas penulis tertarik untuk lebih mengetahui secara lebih jelas dan lebih mendalam dan membahas permasalahan ini dalam satu tugas akhir dengan judul “ **Hubungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak antara PT. Go-jek Indonesia dan Pengendara Go-jek ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan**”

## **B. IDENTIFIKASI MASALAH**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk hubungan hukum PT. Gojek Indonesia dengan para pengendara ojek ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak pengendara Go-Jek ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran perusahaan PT. GO-JEK Indonesia dalam melakukan hubungan hukum dengan Pengendara Go-jek khususnya dalam hal :

1. Untuk memahami dan mengkaji hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengendara Go-jek ditinjau berdasarkan Perundang-undangan.
2. Untuk memahami dan mengkaji pemenuhan hak-hak pengendara Go-jek ditinjau dari Peraturan Perundang-undangan.

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Kegunaan penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a) Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata mengenai hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengendara Go-jek
- b) Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang bersifat teoritis dan telah di dapat selama perkuliahan yang kemudian dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat.

2. Secara Praktis

Untuk memberikan sumbangan pikiran untuk kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengerti tentang perjanjian kerjasama atau perjanjian kerja dan khususnya kepada pengelola Go-jek dan pengendara Go-jek mengenai bentuk hubungan hukum yang terjadi, serta pemenuhan hak-hak bagi pengendara Go-jek.

**E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Indonesia adalah Negara yang memperjuangkan atau menghormati hak-hak, ini tercermin di dalam pembahasan Undang-Undang Dasar 1945. Pada Undang-Undang Dasar 1945 kita akan menemukan unsur-unsur negara hukum di dalamnya, yaitu sebagai berikut; pertama, prinsip kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2); kedua, pemerintahan berdasarkan konstitusi (penjelasan UUD 1945); ketiga, jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (pasal 27, 28,

29, 31); keempat, pembagian kekuasaan (Pasal 2, 4, 16, 19); kelima, pengawasan peradilan (Pasal 24); keenam, partisipasi warga negara (pasal 28); dan ketujuh, sistem perekonomian (Pasal 33).

Eksistensi Indonesia sebagai negara hukum secara tegas disebutkan dalam Penjelasan UUD 1945 (setelah amandemen) yaitu pasal 1 ayat (3); “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*)”. Indikasi bahwa Indonesia menganut konsepsi *welfare state* terdapat pada kewajiban pemerintah untuk mewujudkan tujuan-tujuan negara, sebagaimana yang termuat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yaitu; “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”. Tujuan-tujuan ini diupayakan perwujudannya melalui pembangunan yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan dalam program jangka pendek, menengah, dan panjang.

Menurut Philipus M. Hadjon, karakteristik negara hukum Pancasila tampak pada unsur-unsur yang ada dalam negara Indonesia, yaitu sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan.
- b. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara;

---

<sup>4</sup> <https://h3ndri5ulis.wordpress.com/2009/11/27/penjelasan-yang-panjang-mengenai-negara-hukum-dari-alam-skripsi/>

- c. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir;
- d. Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Salah satu ciri utama didalam Undang-Undang Dasar 1945, adalah adanya pemenuhan hak asasi manusia. Setiap warga Negara memiliki hak asasi manusia untuk mendapatkan hak-hak yang sudah seharusnya ia dapat sebagai Warga Negara Indonesia, dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Seperti hak-hak mengenai seseorang untuk mendapatkan pekerjaan, bekerja dan mendapatkan upah seperti didalam Undang-Undang Dasar 1945 :

- 1) Pasal 28 D ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Pasal 28 D ayat (1) menjadi relevan apabila perjanjian antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek dikategorikan sebagai perjanjian mitra usaha.

- 2) Pasal 28 D ayat (2) : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28 D ayat (1) menjadi relevan apabila perjanjian antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek dikategorikan sebagai perjanjian kerja.

Hubungan hukum dapat didasari atas suatu perjanjian. Di dalam pasal 1313 KUH Perdata definisi Perjanjian dijelaskan sebagai berikut : “Perjanjian adalah sebuah perbuatan, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Dalam suatu perjanjian pun harus memenuhi syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata menentukan bahwa, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Dalam membuat suatu perjanjian ada baiknya memperhatikan asas-asas yang ada pada perjanjian tersebut. Disepakati sejumlah asas hukum kontrak menurut Mariam Darus Badruzaman sebagai berikut:<sup>5</sup>

a. Asas Konsensualisme

Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

b. Asas Kekuatan Mengikat

Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan yang mengikat. Terikatnya para pihak pada apa yang diperjanjikan, dan juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan, dan kebebasan akan mengikat para pihak

---

<sup>5</sup> Op.Cit, hlm. 42-44.

c. Asas Persamaan Hak

Asas menempatkan para pihak di dalam persamaan derajat, tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kepercayaan, kekuasaan, jabatan.

d. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian itu, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

Di dalam suatu perjanjian atau kontrak selalu dibahas mengenai keseimbangan. Ada beberapa kali muncul anggapan bahwa perjanjian atau kontrak yang disepakati dan dijalani antar para pihak tidak dalam posisi seimbang bagi salah satu pihak lainnya. Perjanjian atau kontrak tersebut dianggap tidak adil dan berat sebelah bagi salah satu pihak. Pengertian “keseimbangan-seimbang” atau *evenwicht-evenwichtig* (Belanda), atau *equality-equal-equilibrium* (Inggris) bermakna leksikal “sama, sebanding” menunjuk pada suatu keadaan, posisi, derajat, berat, dan lain-lain.<sup>6</sup> Menurut Sutan Remy Syahdeni bahwa keseimbangan para pihak yang berkontrak hanya akan terwujud apabila berada pada posisi yang sama kuat. Dengan membiarkan hubungan kontraktual para pihak semata-mata pada mekanisme kebebasan berkontrak, seringkali menghasilkan ketidakadilan apabila salah satu pihak berada dalam posisi yang lemah. Dengan demikian, negara seharusnya campur tangan untuk melindungi pihak yang lemah dengan

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.60 dan 788

menentukan klausul tertentu yang harus dimuat atau dilarang dalam suatu kontrak.

Menurut Herlin Budiono, azas keseimbangan juga dipahami sebagai keseimbangan kedudukan posisi tawar para pihak dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam perjanjian. Ketidakseimbangan posisi menimbulkan ketidakadilan, sehingga perlu intervensi pemerintah untuk melindungi pihak yang lemah melalui penyeragaman syarat-syarat perjanjian.<sup>7</sup>

Herlien Budiono, memberi 2 (dua) makna pada azas keseimbangan, yaitu (1) azas keseimbangan sebagai azas etikel yang bermakna suatu “keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang”. Makna keseimbangan di sini berarti pada satu sisi dibatasi kehendak (berdasar pertimbangan atau keadaan yang menguntungkan) dan pada sisi lain keyakinan (akan kemampuan). Dalam batasan kedua sisi tersebut keseimbangan akan dapat diwujudkan.<sup>8</sup> (2) azas keseimbangan sebagai azas yuridikal artinya azas keseimbangan dapat dipahami sebagai azas yang layak atau adil, dan selanjutnya diterima sebagai landasan keterikatan yuridikal dalam hukum kontrak Indonesia.<sup>9</sup> Dalam hal keseimbangan kontraktual terganggu, maka jalan keluar untuk melakukan pengujian daya kerja azas keseimbangan, melalui tindakan, isi dan pelaksanaan perjanjian.<sup>10</sup>

Di dalam KUHPerdara mengklasifikasikan jenis-jenis perjanjian, dan salah satunya yaitu Perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian

---

<sup>7</sup> Herlien Budiono, *Azas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Azas-azas Wigati Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 302

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 304-305.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 307.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 334, 545

bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus, karena jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, sewa menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.<sup>11</sup>

## **F. METODE PENELITIAN**

Penyusunan penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>12</sup> Penelitian dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder

---

<sup>11</sup> Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perjanjian*, PT. Citra Aditya Abadi, 1992, hlm. 86-88.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>13</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*).<sup>14</sup>

Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sampai dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu berhubungan dengan Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perjanjian.

---

<sup>13</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, hlm. 10.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 133 dan 135.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 23

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel, buku-buku referensi, media informasi lainnya.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, kamus umum, dan jurnal.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### 1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literature-literateur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>16</sup>

#### 2) Wawancara (*Interview*)

Terhadap data lapangan dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*).<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> M. Nazir, Metode Penelitian, Jakarta; Ghalia Indonesia, Cetakan Kelima, 2003. Hlm. 27.

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta; Ghalia Indonesia, Cetakan Kelima, 1994, hlm. 59-60.

#### **4. Analisis Data**

Setelah diperoleh data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, maka dilakukan inventarisir dan penyusunan secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

#### **G. SISTEMATIKA PENULISAN**

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai keseluruhan isi, penulisan hukum ini akan dibagi menjadi lima bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, objek penelitian, dan pembahasan, serta penutup dengan menggunakan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dikemukakan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II PERJANJIAN SEBAGAI DASAR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DAN PENGENDARA GO-JEK**

Bab kedua ini adalah bab yang membahas mengenai pengertian perjanjian, perjanjian ketenagakerjaan, dan perjanjian kemitraan. Membahas mengenai jenis-jenis perjanjian di dalam KUH Perdata serta akan membahas mengenai hal-hal apa saja yang berkaitan dengan perjanjian yang dilihat dari perundang-undangan.

## **BAB III BISNIS GO-JEK DALAM AKTIVITAS USAHA DI INDONESIA**

Pada bab tiga ini akan dibahas mengenai sejarah dan macam-macam layanan yang disediakan di dalam aplikasi Go-jek, hak dan kewajiban PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek, hubungan hukum dan klausula di dalam perjanjian yang telah disepakati antara PT. GO-JEK Indonesia dan Pengendara Go-jek.

## **BAB IV ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM DAN HAK- HAK ANTARA PT. GO-JEK INDONESIA DAN PENGENDARA GO- JEK DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pada bab empat ini akan dianalisa tentang hubungan hukum antara PT. GO-JEK Indonesia dengan Pengendara Go-jek dan Pemenuhan hak-hak Go-jek ditinjau dari perundang-undangan.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini sebagai akhir penulisan penelitian mengenai kesimpulan dan saran sebagai suatu masukan maupun perbaikan dari apa saja yang telah didapatkan selama penelitian.

